

The Influence Of Regional Tax Revenue And Regional Levies On Regional Original Income Of North Sumatra Province For The Period 2019 -2022

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022

Fitri Handayani¹, Juliandi Sahputra², Natassia Widjaja^{3*}

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi & Rekayasa Teknologi, Kota Medan, Indonesia^{1,2,3}
natassiawidjaja008@gmail.com³

*Corresponding Author

ABSTRAK

Funding for government administration can be carried out efficiently and effectively and to prevent overlap so that funding for government administration is regulated. The implementation of government authority which is the responsibility of the region is funded from the APBD, while the implementation of government authority which is the responsibility of the state is financed from the APBN. The failure to realize PAD in the North Sumatra regional government could be caused by several factors. In this research, researchers used regional taxes and regional levies to see how these two factors influence the achievement of Regional Original Income (PAD). The population used in this research is the entire original regional income of North Sumatra province during the 2019 – 2022 period of 33 provinces. The number of samples in this research was 33 conditions which were multiplied by 4 years of observation to obtain 132 research samples. The research results show that regional taxes have a significant influence on the Regional Original Income (PAD) of North Sumatra province in 2019-2022. Regional levies have an influence but are not significant on the Regional Original Income (PAD) of North Sumatra province in 2019-2022. Regional taxes and regional levies together influence the PAD of North Sumatra province in 2019-2022.

Keywords: *Regional Tax Revenue, Regional Levies, Regional Original Income*

ABSTRAK

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maka dilakukan pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab negara didanai dari APBN. Kegagalan realisasi PAD pada pemerintah daerah Sumatera Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk melihat bagaimana pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara selama periode 2019 - 2022 sebanyak 33 provinsi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 kondisi yang dikalikan dengan 4 tahun pengamatan sehingga diperoleh 132 sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 - 2022. Retribusi daerah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang seharusnya dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban

pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan atas asas otonomi, maka potensi keuangan daerah akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang keterseleenggaraan urusan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan (UU No. 34 Tahun 2000) dan terakhir diubah dengan (UU No. 28 Tahun 2009).

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, merata berdasarkan Pancasila dan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Mononimbar et al., 2017)

Pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di biayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Reinhard, 2000)

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten / kota diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Retribusi daerah memiliki peran yang sama dengan pajak daerah di dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan

pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga harus memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.

Pajak daerah menurut (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan PAD suatu daerah. Melalui berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pendapatan yang signifikan. Kebijakan tarif yang tepat menjadi kunci dalam memastikan bahwa wajib pajak dapat membayar pajak sesuai kemampuannya tanpa memberatkan aktivitas ekonomi. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program-program ekonomi lainnya yang berdampak positif terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Retribusi daerah menurut (UU No. 28 Tahun 2009, n.d.) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dengan menerapkan tarif retribusi atas penggunaan jasa Jumlah pendapatan retribusi sangat dipengaruhi oleh tingkat penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi tempat hiburan, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada PAD. Jumlah pendapatan sangat dipengaruhi oleh tingkat penggunaan jasa atau fasilitas tersebut oleh masyarakat atau pihak terkait. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh (Natoen, 2018) dan juga (Iqbal, 2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun kedua variabel ini secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mariyanto, 2015) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi secara parsial dan

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk studi yang berjudul Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019-2022. Adapun studi ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*public goods and service*), diharapkan masyarakat taut dan sadar akan pajak. Berkaitan dengan hal itu, fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada masa otonomi daerah tetap berfungsi sebagai budgeter dan regulend, tetapi kedua fungsi tersebut, semata-mata harus ditunjukkan untuk memberikan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila menggunakan teori *Welfare State* dan Teori *Utility* sebagai pisau analisis. Alasan menggunakan teori *Welfare State* karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan oleh founding fathers Indonesia sejak awal berdirinya NKRI.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang wenang menetapkan besarnya pajak.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu

variabel dengan variabel lain. Hubungannya bisa simetris, kausal, atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Hubungan interaktif adalah hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara periode 2019 – 2022 yang berjumlah 33 provinsi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 kondisi yang dikalikan dengan 4 tahun observasi sehingga diperoleh 132 sampel penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Salah satu uji normalitas adalah menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai dari *Asymp. Sig.* > 0,05, data berdistribusi normal.
2. Apabila nilai dari *Asymp. Sig.* < 0,05, data tidak berdistribusi normal.

Tabel 1.
One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	34.76505869
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.071
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov membuktikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,052 maka dapat disimpulkan bahwa data tergolong berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat hubungan antarvariabel independennya sehingga pada uji regresi linier sederhana tidak menggunakan uji multikolinieritas karena uji regresi sederhana hanya memiliki satu variabel independen. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas yaitu:

1. Tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10.
2. Terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih besar atau sama dengan 10.

Tabel 2. Multicollinearity Test

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	

1	(Constant)	47.629	3.782		12.593	.000
	Pajak_X1	1.156	.025	.964	46.050	.000
	Retribusi_X2	.607	.375	.034	1.617	.108

Dependent Variabel: PAD_Y

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah pada uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Oleh sebab itu diperlukan pengujian heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.867	2.072		12.964	.000
	Pajak_X1	.073	.014	.938	5.299	.000
	Retribusi_X2	-.645	.206	-.556	-3.138	.002

Dependent Variabel: PAD_Y

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signikasi kedua variabel tidak lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Salah satu syarat pada model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.989	.989	35.03352	1.479

Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1

Dependent Variabel: PAD_Y

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil output nilai DW pada tabel diketahui sebesar 1.479 sedangkan dari tabel DW dengan signifikasi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) = 132 serta jumlah variabel independen (k) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1.6851 dan dU sebesar 1.7466. DW terletak diantara dU dan (4-dU), dimana 1.479 berada di antara 1.7466 dan 2.2534, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini hasil uji dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dibawah:

Tabel 5. Multiple Linear Regression Analysis Test

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.629	3.782		12.593	.000
	Pajak_X1	1.156	.025	.964	46.050	.000
	Retribusi_X2	.607	.375	.034	1.617	.108

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan persamaan diatas, maka:

1. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,964 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,964 dengan catatan variabel retribusi daerah tetap.
2. Koefisien regresi retribusi daerah sebesar -0,034 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -0,034 dengan catatan variabel pajak daerah tetap.
3. Nilai residual (error) variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,104 atau 10,4%. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi

R Square (R^2) sering disebut dengan koefisien determinasi adalah mengukur kebaikan *goodness of fit* dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1 dan kecocokan model dikatakan lebih baik jika R^2 semakin mendekati 1. Suatu sifat penting R^2 adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R^2 dari dua model, harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Adjusted R Square*.

Tabel 6.

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.989	.989		35.03352	1.479

Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1

Dependent Variabel: PAD_Y

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai pengujian koefisien determinasi, maka diperoleh hasil adjusted R Square adalah 0,989 atau 98,9%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 98,9%, sedangkan 1,1% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain).

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam uji statistik F pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$. Kriteria: Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima, Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 7.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14907078.779	2	7453539.389	6072.885	.000 ^b
	Residual	158327.819	129	1227.347		
	Total	15065406.598	131			

Predictors: (Constant), Retribusi_X2, Pajak_X1

Dependent Variabel: PAD_Y

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $6,072 > 3,066$ dan tingkat signifikansi dibawah $0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian hipotesis H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Taraf signifikan adalah 5%. Kriteria: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima, Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 8.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.629	3.782		12.593	.000
	Pajak_X1	1.156	.025	.964	46.050	.000
	Retribusi_X2	.607	.375	.034	1.617	.108

Sumber: Data diolah, 2024

1. Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 46,050 dengan taraf signifikansi 0,000 dibawah $0,05$ (5%). Dengan demikian t hitung $> t$ tabel atau $46,050 > 1,978$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis (H_1) diterima. Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel retribusi daerah memiliki t hitung 1,617 dengan taraf signifikansi 0,108 dibawah $0,05$ (5%). Dengan demikian t hitung $< t$ tabel atau $1,617 < 1,978$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditolak, sehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah belum tentu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Analisis deskriptif variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan retribusi daerah dalam kategori sedang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Kusuma, 2013) dan

(Lakoy, Toar Waraney ., 2016) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

3. Kontribusi pajak daerah lebih dominan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dilihat dari *Standardized Coeficients beta* sebesar 0,964 atau 96,4%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah dilihat dari nilai *Standardized Coeficients beta* sebesar 0,034 atau 3,4 %. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD provinsi Sumatera Utara (H_3).

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.
2. Retribusi daerah memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022.

Saran

Saran hasil penelitian adalah:

1. Bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak. Pemerintah daerah Sumatera Utara sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintah provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hasil penelitian yang menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah agar pemerintah meninjau perencanaan retribusi daerah dengan lebih baik terkait pembiayaan penyediaan layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain

2. Bagi peneliti lain

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Pembatasan berupa pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap sebaiknya

penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap PAD.

Daftar Pustaka

- Abercrombie. (2008). *Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS)*. 382.
- Arsyad, S. dan. (2012). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. 69(Yogyakarta: UPP STIM YKPN.).
- Ayuningtyas, A. (2009). *Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah : Studi kasus pada seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Tengah*.
- Bastian, I. (2014). *Audit sektor publik. Audit Sektor Publik, edisi keti*(jakarta : Salemba Empat).
- Dacey, A. V. (1896). *Rule of Law*. [https://www.legalbites.in/concept-of-rule-of-law/djpk.kemenkeu.go.id tahun 2019-2022](https://www.legalbites.in/concept-of-rule-of-law/djpk.kemenkeu.go.id_tahun_2019-2022). (n.d.).
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. *Pitchman Publisher*.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Halim. (2007). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 96(3), 105.
- Halim. (2014). "Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus." 67.
- Hartono, Y. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012-2016. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*. <http://repository.upy.ac.id/>
- Iqbal, M. dan W. S. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-PENERIMAAN-PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-ASLI-IqbalSunardika/f37e44dcd71f9ca1f71f6b90825ba462c4f50a01#related-papers>
- Kusuma, M. K. dan N. G. P. W. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Lakoy, Toar Waraney ., D. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 no 01.
- Laksono, B. bowo. (2014). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah*.
- Mardiasmo. (2002a). *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi*.
- Mardiasmo. (2009). fungsi pajak. *Perpajakan, edisi keti*, 21.
- Mardiasmo, (2002:132). (2002b). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 105.
- Mariyanto. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *MENPAN Nomor 54 Tahun 2011*. (n.d.).
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Mursyidi. (2009). No Title. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*, 135.
- Natoen, D. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Panjaitan, L. P., & S. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006*. (n.d.).
- Putri, M. E., & R. S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. *EProceeding of Management*, 2 (1), 281–288.
- Putri, Meilda Ellysa., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon 2010-2014. *EProceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Reinhard, N. (2000). *Prosedur, Pelaksanaan, Dan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Samsat Kota Padang*. 1–29.
- Sandry Yossi, J. B. K. dan K. D. T. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (studi pada kabupaten bolaang mongondo 2004- 2013)*.
- Santoso, F. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Likuiditas, dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015-2016. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Siahaan. (2010a). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 64.
- Siahaan, M. P. (2010b). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 5, 620.
- Sugiyono. (2013). *tiga tingkat eksplanasi*. 56.
- Sulistyowatie, S. L. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. *Jurnal Universitas Widya Dharma Klaten*, 6 no 4. <http://journal.unwidha.ac.id/>
- Sumodiningrat. (2011). *uji Heteroskedastitas*.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2-4*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2*. (n.d.).
- UU No. 28 Tahun 2009*. (n.d.).
- UU No. 34 Tahun 2000*. (n.d.).
- UU No.8 Tahun 2009*. (n.d.).
- Zahari, M. M. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari*, 7 nomor 2. <http://www.ji.unbari.ac.id/>